

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KEPALA RUMAH TANGGA MENURUT FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

A. Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Peran Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga

Jika dicermati lebih mendalam, konsep *qirā'ah mubādalah* ini secara tidak langsung telah tercermin dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sebagai contoh, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 79 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, baik suami maupun isteri memiliki posisi yang setara dan saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan prinsip kesalingan (*resiprositas*) yang diusung oleh konsep *qirā'ah mubādalah*, di mana peran suami dan isteri tidak diletakkan pada hierarki yang kaku, melainkan lebih kepada kemitraan yang harmonis.

Selain itu, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” Ini berarti, baik suami maupun isteri memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga maupun urusan pribadi masing-masing. Dengan kata lain, isteri tidak harus bergantung sepenuhnya pada suami dalam mengambil tindakan hukum tertentu. Hal ini juga mencerminkan

bahwa hukum perkawinan di Indonesia telah memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dan mandiri, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kesetaraan hak ini menunjukkan bahwa, meskipun tanggung jawab utama dalam beberapa aspek mungkin masih diletakkan pada suami, seperti dalam hal pemberian nafkah, tetapi hak-hak dasar isteri dalam menentukan jalan hidupnya diakui dan dilindungi oleh hukum.

Lebih lanjut, aturan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga mengatur tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang serta hak melakukan perbuatan hukum yang berlaku dalam keluarga sesuai dengan prinsip saling membantu dan menghormati. Ini menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku di Indonesia telah menerapkan asas kesetaraan dalam kehidupan keluarga Muslim, yang mana peran suami sebagai kepala keluarga tidak menafikan hak-hak isteri untuk turut serta dalam mengambil keputusan penting.

Dari beberapa pasal di atas dapat dipahami bahwa tidak terdapat aturan yang secara tegas melarang seorang isteri untuk bekerja mencari nafkah. Dalam hal ini, hukum perkawinan di Indonesia tidak membatasi peran isteri hanya pada urusan domestik, tetapi memberikan kebebasan kepada isteri untuk menjalankan aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menyebutkan bahwa kedudukan suami dan isteri adalah seimbang. Hal ini berarti baik suami maupun isteri memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Kesetaraan tersebut mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan hukum yang melingkupi kehidupan rumah

tangga, sehingga tidak ada ketentuan yang membatasi peran isteri untuk bekerja dan mencari penghasilan.¹⁹⁷

Lebih lanjut, Pasal 31 ayat (2) menegaskan bahwa masing-masing pihak, baik suami maupun isteri, berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti bahwa isteri memiliki kebebasan yang sama dengan suami untuk melakukan perbuatan hukum yang dianggap perlu, termasuk dalam hal ini adalah bekerja dengan pihak lain atau terlibat dalam hubungan kerja dengan instansi perusahaan. Pasal ini memberikan landasan yang kuat bahwa isteri tidak harus selalu bergantung pada suami dalam hal mengambil keputusan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Artinya, isteri berhak untuk bekerja, menandatangani kontrak kerja, atau terlibat dalam kegiatan bisnis tanpa harus mendapatkan izin atau persetujuan dari suami terlebih dahulu. Ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap kemandirian isteri sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam hubungan pernikahan.

Selain itu, aturan-aturan ini menunjukkan bahwa peran isteri dalam keluarga tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga, seperti mengurus anak atau menjaga rumah, tetapi juga mencakup aspek-aspek ekonomi yang lebih luas. Ketika isteri memilih untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan, hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Malahan, keberadaan isteri yang bekerja bisa menjadi kontribusi yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sehingga, dengan adanya pengaturan yang

¹⁹⁷Rudi Adi, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga Serta Relevansinya dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 34–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.53515/ebjhki.v3i1.48>, h. 45.

memberikan kesetaraan dalam hak dan kewajiban, hukum perkawinan di Indonesia sejatinya mendukung peran isteri untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun untuk membantu perekonomian keluarga.

Di sisi lain, pemahaman ini juga memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami isteri untuk menyesuaikan pembagian peran mereka sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi. Jika suami memiliki keterbatasan dalam memberikan nafkah, seperti karena penghasilan yang tidak mencukupi atau karena adanya hambatan pekerjaan, maka isteri dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mencari penghasilan tambahan. Hal ini dapat dilakukan tanpa mengubah hak dan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, karena hukum memberikan keleluasaan kepada isteri untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, bekerja dan mencari nafkah bagi isteri bukanlah sebuah pelanggaran terhadap norma perkawinan, melainkan merupakan hak yang diakui secara hukum untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Dalam konteks ini, *qirā'ah mubādalah* berfungsi untuk memperkuat implementasi dari aturan-aturan tersebut. Konsep ini tidak hanya berbicara mengenai kesetaraan formal di atas kertas, tetapi juga mengenai bagaimana kesetaraan tersebut diterapkan dalam realitas kehidupan rumah tangga sehari-hari. Misalnya, apabila dalam sebuah keluarga terdapat dinamika di mana isteri memiliki kapasitas dan kemampuan yang lebih dalam hal tertentu, seperti pengelolaan keuangan atau pengambilan keputusan, maka konsep *qirā'ah mubādalah* memberikan ruang bagi isteri untuk mengambil peran yang lebih dominan dalam

bidang tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa suami kehilangan perannya sebagai pemimpin keluarga, melainkan justru menjadi bagian dari upaya membangun keluarga yang harmonis berdasarkan prinsip saling membantu dan melengkapi satu sama lain.

Selain itu, penerapan konsep *qirā'ah mubādalah* dalam konteks hukum perkawinan Indonesia dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami pembagian peran dalam rumah tangga. Konsep ini memungkinkan suami dan isteri untuk berdiskusi dan menyesuaikan peran mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Misalnya, dalam situasi di mana suami tidak dapat menjalankan peran sebagai pemberi nafkah utama karena alasan tertentu, maka isteri dapat mengambil peran tersebut tanpa harus mengubah kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, konsep *qirā'ah mubādalah* memberikan fleksibilitas dalam pembagian peran suami-isteri dan menekankan pentingnya kesepakatan bersama dalam mengelola rumah tangga.

Implementasi *qirā'ah mubādalah* juga mendukung upaya-upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan yang lebih baik dalam rumah tangga Muslim di Indonesia. Konsep ini tidak berusaha menghilangkan peran suami sebagai pemimpin, tetapi memberikan kesempatan bagi isteri untuk turut serta berkontribusi secara lebih aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan suami-isteri yang lebih egaliter, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan keluarga. Dengan penerapan konsep ini, diharapkan muncul kesalingan dalam

tanggung jawab, hak, dan kewajiban antara suami dan isteri, yang akan memperkuat fondasi keluarga Muslim yang seimbang, adil, dan harmonis.

Kesetaraan yang diajukan oleh *qirā'ah mubādalāh* sejalan dengan semangat modernisasi hukum Islam di Indonesia yang berupaya untuk menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, *qirā'ah mubādalāh* dapat dipandang sebagai suatu pendekatan yang tidak hanya mendorong kesetaraan hak antara suami dan isteri, tetapi juga memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Ini menjadikan *qirā'ah mubādalāh* sebagai salah satu konsep yang relevan untuk diadopsi dalam mengembangkan pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih inklusif dan adaptif, serta tetap berpijak pada prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam syariat Islam.

Penulis menelaah lebih lanjut dan menemukan bahwa penerapan konsep *qirā'ah mubādalāh* di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut, meskipun masih mengandung unsur-unsur tradisional, secara substansial sudah mengadopsi prinsip-prinsip kesetaraan antara suami dan isteri dalam berbagai aspek perkawinan. Salah satu implementasi nyata dari prinsip kesetaraan tersebut adalah adanya pengaturan tentang harta bersama yang secara langsung mencerminkan upaya mewujudkan kesalingan atau *mubādalāh* dalam ranah ekonomi keluarga.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, harta bersama adalah segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik atas hasil usaha suami maupun isteri,

dengan pengecualian terhadap harta warisan, hibah, atau hadiah.¹⁹⁸ Konsep ini memberikan ruang bagi suami dan isteri untuk sama-sama memiliki hak atas harta yang dihasilkan selama mereka berumah tangga, tanpa membedakan kontribusi berdasarkan gender. Artinya, baik suami maupun isteri dianggap memiliki hak dan kepentingan yang setara terhadap harta tersebut, terlepas dari siapa yang secara langsung mendapatkan atau menciptakannya.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan pada tahun 1991 juga mempertegas pandangan kesetaraan ini dengan mengatur secara lebih rinci tentang harta bersama. Pasal 1 huruf f KHI mendefinisikan harta bersama sebagai segala kekayaan yang diperoleh dalam masa perkawinan, baik itu atas hasil usaha suami maupun isteri, serta baik diperoleh secara mandiri maupun bersama-sama.¹⁹⁹ Hal ini menegaskan bahwa kontribusi isteri dalam menghasilkan harta juga diakui dan dianggap sebagai bagian dari kepemilikan bersama, meskipun isteri tidak berperan sebagai pencari nafkah utama. Dengan demikian, harta yang dihasilkan suami dan isteri, baik secara bersama maupun individu, dipandang sebagai milik berdua yang harus dikelola dengan semangat saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks ini, pengaturan mengenai harta bersama mencerminkan adanya upaya untuk memberikan penghargaan terhadap kontribusi isteri, baik dalam ranah publik (misalnya sebagai pencari nafkah) maupun dalam ranah

¹⁹⁸John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 74.

¹⁹⁹M. Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya* (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 29.

domestik (sebagai pengelola rumah tangga). Dengan demikian, Indonesia telah mengaplikasikan prinsip *mubādalah* dalam mengatur hak-hak ekonomi dalam perkawinan, di mana suami dan isteri memiliki peran yang sama dalam kepemilikan dan pengelolaan harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam perkawinan diakui secara legal-formal sejak awal diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut, prinsip kesetaraan yang diatur dalam KHI juga mencakup pengakuan terhadap peran serta isteri dalam memperoleh harta kekayaan keluarga, baik melalui pekerjaan di luar rumah maupun kontribusi yang sifatnya tidak langsung, seperti menjaga kestabilan dan keharmonisan keluarga. Pasal tersebut menunjukkan keinginan hukum Islam di Indonesia untuk mengakui keberadaan isteri sebagai subjek yang aktif dan berperan serta dalam menghasilkan kemakmuran keluarga, sehingga suami dan isteri tidak hanya dilihat sebagai pelaku yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Konsep ini jelas sejalan dengan prinsip *qira'ah mubādalah* yang menempatkan kesetaraan peran suami dan isteri sebagai landasan utama untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga.

Harta bersama biasanya diatur ketika terjadi perceraian dan dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah mufawwadah* karena adanya kongsi antara suami dan isteri secara tidak terbatas. Apa yang dihasilkan selama perkawinan maka disebut dengan harta bersama, kecuali harta bawaan seperti waris atau pemberian khusus. Harta bersama juga tidak dapat dibagi atau dipisahkan selama perkawinan masih berlangsung. Ketika suami atau isteri berpisah baik itu akibat kematian maupun

perceraian maka harta bersama baru dapat dibagi. Ketika asalah satu dari suami atau isteri meninggal kemudian meninggalkan anak atau ahli waris, maka harta bersama akan dikeluarkan terlebih dahulu dan sisanya akan menjadi harta warisan.²⁰⁰

Jika ditelaah lebih dalam, hukum Islam tradisional pada dasarnya tidak memiliki konsep harta bersama seperti yang diterapkan dalam sistem hukum perdata modern. Harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan umumnya dianggap sebagai hak suami, sementara isteri memiliki hak atas nafkah yang diberikan oleh suami sebagai bentuk tanggung jawabnya. Konsep ini berasal dari pembagian peran tradisional dalam keluarga, di mana suami sebagai pencari nafkah utama bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, dan isteri berhak mendapatkan nafkah sebagai kompensasi atas perannya dalam mengurus rumah tangga.

Namun, jika dilihat dari sudut pandang Al-Qur'an maupun hadits, tidak ada penegasan eksplisit yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, begitu pula harta yang diperoleh isteri sepenuhnya menjadi hak isteri.²⁰¹ Dalam ajaran Islam, baik suami maupun isteri diberikan kebebasan untuk memiliki harta secara individu, namun juga dianjurkan untuk mempraktikkan kerjasama dan kesalingan dalam mengelola harta keluarga demi mencapai tujuan keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Islam sebenarnya tidak menetapkan adanya pembatasan yang ketat

²⁰⁰ Mujani dan Romdhoni, Akhmad Mujani dan Abdul Aziz Romdhoni, "Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam", h. 155.

²⁰¹ Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, h. 96.

mengenai kepemilikan harta, sehingga membuka ruang untuk menerapkan konsep harta bersama berdasarkan kesepakatan suami dan isteri.

Dalam konteks modern, konsep *qirā'ah mubādalah* menawarkan pendekatan yang lebih setara dan seimbang antara suami dan isteri dalam hal kepemilikan harta. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa suami dan isteri merupakan mitra yang setara dalam menjalankan peran masing-masing di dalam keluarga. Konsep *mubādalah* (kesalingan) mengakui adanya hubungan timbal balik antara keduanya, sehingga harta yang diperoleh baik secara individu maupun bersama selama masa perkawinan dapat dianggap sebagai milik bersama. Hal ini dapat diterapkan melalui prinsip syirkah (kerjasama) di mana suami dan isteri bersepakat bahwa semua harta yang diperoleh, baik atas nama suami atau isteri, merupakan hasil dari usaha dan kontribusi bersama.

Penerapan prinsip kesalingan ini tidak hanya mencakup harta yang diperoleh melalui pekerjaan di luar rumah, tetapi juga menghargai kontribusi non-material seperti pengelolaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang dilakukan oleh isteri. Oleh karena itu, harta yang dihasilkan selama perkawinan dapat dipandang sebagai harta bersama karena mencerminkan hasil dari kerja sama dan saling dukung antara suami dan isteri dalam membangun keluarga. Prinsip ini memberikan keadilan dalam pembagian harta apabila terjadi perpisahan atau perceraian, di mana masing-masing pihak berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusinya.

Dengan demikian, penerapan konsep kesalingan dan kerjasama dalam pengelolaan harta keluarga menjadi sangat relevan dengan konsep harta bersama yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-

Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum positif di Indonesia mengakui bahwa segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik oleh suami maupun isteri, merupakan milik bersama yang harus dikelola dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab. Hal ini mencerminkan keselarasan antara hukum Islam yang berlandaskan konsep mubādalah dengan aturan hukum perdata modern di Indonesia, sehingga keduanya dapat berjalan beriringan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan keluarga.

Sebagaimana penjelasan penulis sebelumnya mengenai konsep status suami dan isteri menurut hukum Islam, nampaknya aturan hukum di Indonesia juga masih mempertahankan klasifikasi yang serupa. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.” Pengaturan ini menunjukkan bahwa dalam pandangan hukum positif di Indonesia, suami ditempatkan sebagai pemimpin keluarga, sementara isteri lebih difokuskan pada peran domestik sebagai pengelola rumah tangga. Namun, meskipun hukum perkawinan di Indonesia menetapkan peran kepala keluarga pada suami, bukan berarti isteri tidak memiliki hak untuk terlibat aktif dalam urusan di luar rumah tangga, terutama dalam hal mencari nafkah atau berperan dalam pengambilan keputusan penting keluarga.

Kepala keluarga menurut pengertian ini adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rumah tangga, termasuk pemenuhan kebutuhan finansial dan sosial anggota keluarga. Dalam konteks ini, peran kepala keluarga biasanya merujuk pada tugas seorang ayah atau suami untuk memimpin,

membimbing, dan mengarahkan keluarganya, baik itu isteri maupun anak-anak. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan sumber daya ekonomi keluarga, pengambilan keputusan strategis, serta penyediaan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, posisi suami sebagai kepala keluarga menempatkannya pada peran yang lebih dominan dalam hierarki keluarga, sesuai dengan norma sosial dan hukum yang ada.

Meskipun demikian, hukum perkawinan di Indonesia juga tidak secara eksplisit menutup peluang bagi isteri untuk berperan lebih luas di luar urusan domestik. Pasal 31 ayat (3) tersebut sebetulnya memberikan ruang bagi pasangan untuk membagi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Dengan kata lain, meskipun peran suami sebagai kepala keluarga telah ditetapkan oleh undang-undang, praktiknya masih bisa diadaptasi berdasarkan situasi dan kondisi tertentu. Sebagai contoh, ketika suami tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pencari nafkah utama, isteri dapat mengambil peran yang lebih besar dalam mendukung ekonomi keluarga, baik dengan bekerja atau berwirausaha, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan suami isteri untuk saling berbagi peran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di era modern saat ini, banyak keluarga yang menjalankan model pembagian peran yang lebih setara, di mana isteri juga turut serta dalam mencari nafkah atau bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Dalam kondisi seperti ini, suami dan isteri dapat secara bergantian memimpin dan mengelola urusan rumah tangga, sehingga peran sebagai kepala keluarga tidak lagi bersifat kaku dan terbatas hanya pada suami. Fenomena

ini menggambarkan bahwa interpretasi terhadap Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan tidak harus dipahami secara harfiah dan absolut, tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial dan dinamika keluarga yang ada di masyarakat.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, peran kepala keluarga yang disandarkan kepada suami tidak serta merta menghilangkan hak isteri untuk terlibat aktif dalam urusan keluarga. Islam mengajarkan prinsip-prinsip kesalingan dan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep suami sebagai kepala keluarga lebih ditekankan pada fungsi manajerial dan tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan serta kesejahteraan keluarga, bukan sebagai alat untuk menegaskan superioritas suami atas isteri. Hal ini sejalan dengan semangat kesetaraan yang juga terdapat dalam beberapa interpretasi hukum Islam modern, di mana isteri memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam memajukan keluarga, baik secara finansial, sosial, maupun moral.

Menurut hukum positif kewajiban menjadi kepala rumah tangga dan menafkahi keluarga adalah seorang suami, maksudnya kepala rumah tangga untuk memimpin keluarganya dari berbagai aspek dan melindungi keluarganya dan nafkah adalah semua penyediaan kebutuhan isteri seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, obat-obatan walaupun isterinya kaya, sebab nafkah adalah perkara yang wajib.²⁰²

²⁰²Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 430.

Beban memberikan pengasuhan dalam pekerjaan rumah tangga, serta tanggung jawab untuk mendukung kelangsungan hidup ekonomi melalui pekerjaan berbayar, menciptakan norma tertentu bagi wanita. Dengan meningkatnya peran wanita sebagai pencari nafkah keluarga dan kenyataan bahwa mereka juga berperan dalam meningkatkan kedudukan keluarga, timbul berbagai masalah. Kedua peran tersebut sama-sama membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian, sehingga ketika satu peran dilakukan dengan baik, yang lain mungkin terabaikan, menyebabkan konflik peran. Masalah ini terutama muncul ketika wanita yang bekerja adalah ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih membutuhkan pengasuhan fisik dan rohaniyah, sehingga mereka harus membagi waktu dan energi antara pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan konflik peran.²⁰³

Pada kasus perempuan sebagai orang tua tunggal memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Ini menunjukkan kelebihan mereka, karena selain mengurus urusan rumah tangga, mereka juga berusaha meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya melalui pekerjaan di luar rumah. Ketika perpisahan dalam keluarga seperti kematian, perceraian, sakit, atau perpisahan akibat perang, penyakit, dan bencana alam tidak dapat dihindari, banyak ibu yang tetap bertahan dan menyesuaikan diri dengan situasi mereka sebagai orang tua tunggal tanpa kehadiran suami, menunjukkan kekuatan dan kesabaran mereka dalam menghadapi tantangan tersebut.²⁰⁴

²⁰³Erma Yuliani Saputri. *Peran Wanita*, h. 213.

²⁰⁴Erma Yuliani Saputri. *Peran Wanita*, h. 213.

Peranan perempuan saat ini tidak lagi terbatas pada kodratnya sebagai isteri atau ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah tangga. Perempuan kini telah berperan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di sektor publik, sehingga mereka menjadi kontributor penting dalam ekonomi rumah tangga. Perubahan peran dari isteri menjadi janda yang harus merangkap sebagai ibu dan ayah dalam merawat, mendidik anak-anak, serta mencari nafkah tidak menyurutkan semangat perempuan. Sebaliknya, situasi ini justru memacu mereka untuk meningkatkan kemampuan dan menata kembali kehidupan keluarga secara harmonis, sehingga mereka dapat menjadi contoh yang inspiratif bagi generasi mendatang.²⁰⁵

Beberapa di masyarakat, pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga adalah isteri, sedangkan pemimpin rumah tangga adalah suami, hal ini merupakan situasi yang bertentangan dengan ajaran baik dalam Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan di Indonesia menyebutkan bahwa suami merupakan pemimpin dan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban meliputi, mencari nafkah, menguasai harta, membimbing isteri dan anak-anaknya, mengenai urusan rumah tangga diputuskan oleh suami sebab suami yang mencari dan mengatur keuangan keluarga, serta melindungi anggota keluarga sehingga keluarga merasa aman dan nyaman.²⁰⁶

²⁰⁵Erma Yuliani Saputri. *Peran Wanita*, h. 214.

²⁰⁶Zurifah Nurdin, "Konstruksi Kepemimpinan dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama dalam Bingkai Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu," *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mjppm.v4i1.2376>, h. 88.

Meskipun Undang-undang perkawinan menegaskan kesetaraan hak dan kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat sosial, serta keduanya memiliki kewajiban yang mulia untuk membangun rumah tangga, adanya klaim tentang "kepala keluarga" dan "ibu rumah tangga" dapat memberikan kesan bahwa ada perbedaan dalam hak, kewajiban, dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Ini terlihat dalam pandangan bahwa suami cenderung diposisikan sebagai kepala keluarga yang memimpin, sementara isteri diharapkan untuk mengikuti peran tersebut tanpa dianggap memiliki posisi yang setara, sehingga perlu diatasi dengan cara yang lebih inklusif dan egalitarian untuk memastikan kesetaraan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.²⁰⁷

Perundang-undangan di Indonesia menekankan bahwa suami dan isteri harus memiliki tempat tinggal yang tetap, yang ditentukan bersama oleh keduanya. Suami memiliki kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, suami juga wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Dalam hal tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat yang layak dan aman bagi isterinya dan anak-anaknya, serta bekas isteri yang masih dalam masa iddah. Tempat tinggal ini harus dilengkapi dengan alat perlengkapan rumah tangga

²⁰⁷Aufi Imaduddin dan Mir'atul Firdausi, "Istilah 'Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga' dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 156–68, <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/576/367>, h. 160.

dan sarana penunjang lainnya untuk melindungi keluarga dari gangguan pihak lain dan memastikan mereka merasa aman dan tentram. Perundang-undangan ini menekankan pentingnya suami dan isteri memiliki tempat tinggal yang tetap dan aman, serta suami memiliki kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan keperluan hidup berumah tangga serta pendidikan agama dan kesempatan belajar yang berguna.

Kewajiban-kewajiban seperti disebutkan diatas harus diimbangi dengan pemberian hak kepadanya, seperti berbakti dalam konteks lahir dan batin kepada suami sesuai dengan batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik.

Suami dibebani tugas menjadi pemimpin keluarga, dalam rumah tangga bukan hanya kebendaan, melainkan juga tenaga, dan suami juga sebagai penjaga kehormatan keluarga, oleh sebab itu undang-undang yang berlaku di Indonesia menerangkan bahwa kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada isteri secara baik, kewajiban suami isteri harus meliputi saling mencintai, saling menghormati, dan memberi bantuan lahir batin, mengasuh dan memelihara anak-anak, baik jasmani maupun rohani, pendidikan, kecerdasan, dan kehormatan.

Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Sehingga menjadi sendi dasar dari susuan masyarakat. Jika keduanya melalaikan kewajiban masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Suami isteri berkewajiban untuk menegakkan rumah tangga, suami isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, baik dalam rumah tangga maupun

di masyarakat. Suami dan isteri sama-sama mempunyai hak melakukan perbuatan hukum, isteri adalah pendamping bagi suami.²⁰⁸

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga." Secara tekstual, penggunaan kata "kepala keluarga" yang disandingkan dengan "ibu rumah tangga" terkesan tidak sinkron dan tidak seimbang. Idealnya, kata "kepala" harus didampingi oleh kata "wakil" atau kata lain yang dianggap cocok untuk mendampingi tugas sebagai kepala. Namun, penggunaan dan penafsiran kata tersebut berkaitan erat dengan kebiasaan dan kultur masyarakat Indonesia yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun budaya ini berbeda dengan negara-negara Arab di Timur Tengah, peran perempuan Indonesia telah lebih maju dan signifikan. Namun, dalam hal memimpin keluarga, masih dapat dianggap memiliki kultur yang sama.

Oleh karena itu, tidak perlu diartikan terlalu jauh dengan pendekatan gender atau feminisme yang menganggap pasal tersebut menempatkan kedudukan isteri menjadi tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan statemen pada ayat berikutnya dari pasal tersebut yang menyatakan bahwa "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Secara kontekstual, kata "kepala keluarga" dan "ibu rumah tangga" sudah ideal untuk menggambarkan kedudukan seorang suami sebagai orang yang

²⁰⁸Zurifah Nurdin, "Konstruksi Kepemimpinan Dalam Rumah Tangga Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Bingkai Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu.", h. 90.

bertanggung jawab dalam memimpin keluarga, termasuk mendidik, membimbing, melindungi isteri dan anak-anak, serta menafkahi rumah tangga. Lebih sederhana, seperti yang disampaikan oleh Dr. Mukti Arto dalam diskusi, bahwa dalam keluarga sebagai unit terkecil organisasi, harus ada yang memimpin. Posisi suami bisa disamakan dengan ketua majelis hakim yang harus ada ketuanya.

Konsep peran suami dan isteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nampaknya sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sosial dimasa sekarang. Banyak semangat perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender menjadi pemicu hadirnya wacana untuk menawarkan pembaruan hukum perkawinan, salah satunya yaitu konsep *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Dimana pada salah satu poin pembaharuan menawarkan kesetaraan kedudukan antara hak suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan dalam ranah publik.

Adapun dalam konteks ini masyarakat modern, kebutuhan hidup terus berkembang, terutama dalam bidang sosial dan ekonomi. Meskipun banyak keluarga miskin yang berupaya keras untuk mengatasi keterbatasan finansial mereka dan berusaha keluar dari garis kemiskinan, namun seringkali usaha tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Fenomena ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap peran perempuan di dalam keluarga dan masyarakat secara lebih luas. Perempuan di masyarakat modern tidak hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Misalnya, di banyak keluarga, perempuan turut serta dalam dunia kerja untuk membantu suami dalam mencari nafkah dan

memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka kadang-kadang bahkan menjadi tulang punggung dalam mendukung ekonomi keluarga.

Berdasarkan hal ini partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak hanya didorong oleh keinginan pribadi untuk meraih pencapaian atau aktualisasi diri, melainkan juga karena kebutuhan finansial yang mendesak. Pekerjaan perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai tuntutan personal atau upaya untuk mengembangkan diri secara individu, tetapi juga sebagai kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup keluarga. Ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pola pikir dan peran perempuan dalam masyarakat modern, di mana mereka tidak hanya diharapkan untuk mengurus rumah tangga, tetapi juga untuk turut serta dalam menghasilkan pendapatan keluarga dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Menurut pandangan penulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia kerja atau yang menjadi minat perempuan untuk bekerja, antara lain:

1. Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perempuan untuk bekerja. Ketika keluarga memerlukan tambahan pendapatan, perempuan cenderung mencari pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi.
2. Pendidikan: Tingkat pendidikan perempuan juga berpengaruh besar. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan perempuan akan terlibat dalam pasar kerja.

3. Lingkungan Sosial dan Budaya: Norma sosial dan budaya dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja. Di beberapa masyarakat, ada tekanan untuk perempuan agar berfokus pada peran domestik, sementara di tempat lain, perempuan didorong untuk mencari karir.
4. Akses Terhadap Pekerjaan dan Kesempatan: Faktor-faktor seperti akses terhadap pekerjaan yang layak, kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan karir, serta kesetaraan dalam lingkungan kerja juga memengaruhi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja.
5. Dukungan Kebijakan: Kebijakan pemerintah yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga, seperti cuti hamil dan cuti orang tua, juga dapat mempengaruhi keputusan perempuan untuk bekerja.

Seirama dengan halnya kehadiran *qirā'ah mubādalāh* yang mungkin bisa mendorong lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan adalah setara sama-sama manusia. Hal ini sangat penting mengingat ketimpangan relasi gender dapat dibenahi menjadi selaras, secara sosial ketimpangan relasi dapat menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, serta kekerasan. *Qirā'ah mubādalāh* hadir memberi pandangan baru dalam memandang relasi gender dalam konteks dan teks. Yang mana jika dipertimbangkan kenyataan terkait relasi gender di masyarakat Arab pada saat hadirnya Islam, relasi gender dalam bangsa Arab, relasi gender berbagai belahan dunia yang sampai saat ini

masih tidak seimbang, maka dengan kehadiran *qirā'ah mubādalāh* terasa penting untuk melahirkan tafsir agama yang berkeadilan gender.²⁰⁹

Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Qirā'ah mubādalāh*: Dengan ini, interpretasi baru fikih kontemporer yang lebih adil dan membahagiakan menjadi niscaya, untuk memenuhi tuntutan realitas yang sudah kompleks tidak sebagaimana gambaran kitab-kitab fikih klasik tersebut. Saat ini, banyak sekali perempuan yang bertanggung jawab terhadap keluarga, perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik, di samping pertukaran peran domestik akibat tuntutan sosial-ekonomi masyarakat urban di pedesaan juga, banyak kasus perempuan yang menanggung beban nafkah bagi ayahnya yang sudah tua, saudara-saudaranya yang lelaki yang masih belum dewasa, dan bisa jadi ditambah anak anaknya karena suaminya sudah meninggal dunia atau tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga, fenomena tersebut memerlukan tafsir-tafsir dan fikih-fikih yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berubah. Begitu pun realitas laki-laki dan masyarakat secara umum. Sehingga, seharusnya tidak ada lagi perempuan yang mengalami kekerasan atau kezhaliman, lalu dijustifikasi dengan pandangan-pandangan fikih klasik yang sesungguhnya sudah tidak relevan. Begitu pun laki-laki tidak lagi berlindung dengan pandangan-pandangan fikih lama, untuk melakukan kekerasan dan hegemoni terhadap perempuan. Sehingga fikih seharusnya memang kontekstual, dengan menyerap fakta realitas dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam.²¹⁰

²⁰⁹Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan*, h. 110.

²¹⁰Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*. h. 141.

Persoalannya adalah pada anggapan bahwa fikih klasik itu sebagai sesuatu yang final, di atas realitas dan bukan bersama realitas. Dengan anggapan demikian, fikih menjadi terbebani sedemikian rupa oleh pandangan-pandangan misoginis, yang sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari interaksi dengan realitas. Realitas yang tentu saja-dalam penilaian sekarang adalah timpang. Beban ini kemudian menutup rapat pandangan lain dalam fikih klasik itu sendiri, yaitu pandangan-pandangan yang lebih seimbang dalam melihat relasi laki-laki dan perempuan. Pandangan-pandangan fikih yang seimbang yang seperti ini menjadi terlupakan. sekalipun ada dalam tradisi klasik, ditinggalkan dan asing bagi banyak orang sekarang. Karena itu, fikih tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas segala ketimpangan sosial umat Islam dalam hal relasi laki-laki dan perempuan. Mungkin yang lebih tepat, bahwa fikih adalah salah satu potret sejarah pemahaman keagamaan umat Islam masa lalu, yang dalam banyak hal bersinggungan dengan realitas sosial dan kebudayaan. Dalam fikih sendiri, terutama sumber-sumbernya tersimpan dasar-dasar yang bisa menyeimbangkan relasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa lebih adil dan membahagiakan mereka berdua.²¹¹

B. Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Peran Isteri Sebagai Kepala Rumah Tangga

Konsep *qira'ah mubādalāh* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir bertujuan untuk mengatur kembali hubungan antara laki-laki dan perempuan agar lebih seimbang. Hal ini bertujuan untuk mengatasi hierarki yang ada saat ini dan menuju pada hubungan yang lebih egaliter, sehingga tidak ada lagi superioritas laki-laki atau inferioritas perempuan ataupun sebaliknya. Faqihuddin percaya

²¹¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*. h. 141-142.

bahwa ketidakseimbangan dalam hubungan manusia dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, karena hak-haknya sebagai sesama makhluk Tuhan dapat terancam.

Prinsip *mubādalah* menekankan kesetaraan dan kemanusiaan sebagai dasar untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan. Sehingga proses pemaknaan *mubādalah* terdiri dari tiga langkah kronologis. Langkah pertama adalah menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar pemaknaan. Langkah kedua adalah mengidentifikasi gagasan utama dalam teks yang akan diinterpretasikan. Langkah ketiga adalah menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam konteks yang tidak menyebutkan jenis kelamin, sehingga gagasan tersebut berlaku untuk keduanya.

Dengan menggunakan *qira'ah mubādalah*, teks agama dapat diinterpretasikan dengan lebih inklusif dan relevan terhadap kedua jenis kelamin, mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi seluruh manusia. Metode ini memungkinkan teks agama untuk terus relevan dan bermakna dalam konteks kehidupan sehari-hari.²¹²

Kepemimpinan adalah upaya seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas secara menyeluruh dan mengurus berbagai urusan dengan tujuan utama kesejahteraan umat. Seorang pemimpin harus menjadi figur sentral dan panutan publik yang mampu menggerakkan umat dalam menjalankan *amr ma'ruf nahi munkar* dalam konteks kehidupan masyarakat demi kepentingan bersama, baik

²¹²Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontemporer.", h. 126.

duniawi maupun *ukhrawi*. Kepemimpinan sering diidentikkan dengan laki-laki, sementara mengaitkan perempuan dengan kepemimpinan dianggap tidak biasa. Hal ini karena laki-laki biasanya digambarkan sebagai sosok kuat, tegas, dan berani, sementara perempuan sering dianggap halus, lembut, dan emosional. Akibatnya, jarang sekali perempuan yang menjadi pemimpin. Padahal, dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Swt., dan yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi-Nya, tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) ²¹³

Secara sederhana laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas moral yang sama. Allah SWT menganugerahkan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab kepada laki-laki dan perempuan. Hal ini didasarkan pada dua kenyataan: pertama, Al-Qur'an menetapkan standar perilaku dan penilaian yang sama bagi laki-laki dan perempuan; kedua, Al-Qur'an menyebutkan laki-laki dan perempuan sebagai pelindung dan penuntun satu sama lain. Oleh karena itu, setiap orang bisa menjadi pemimpin dengan syarat memiliki kriteria yang telah ditentukan seperti adil, bertanggung jawab, dan mampu secara fisik dan mental.²¹⁴

²¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 755.

²¹⁴Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode Qirā'ah mubādalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 166–82, <https://doi.org/https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/20860>, h. 176.

Pada konsep *qirā'ah mubādalah* yang dijelaskan oleh Faqihuddin menekankan pasangan untuk harus bekerja sama, saling menopang, dan saling tolong menolong untuk melakukan dan menghadirkan segala kebaikan dan kemakmuran bumi serta seisinya. Kesalingan ini menegaskan bahwa satu jenis kelamin tidak diperkenankan melakukan kezhaliman dengan mendominasi yang lain. Hal ini bertentangan dengan amanah kekhalifahan yang diemban bersama, dan akan menyulitkan tugas kemakmuran bumi jika tanpa kerja sama dan tolong menolong.²¹⁵ Seperti yang dialami dan dirasakan para sahabat perempuan mengenai hijrah dan jihad yang asalnya tidak dimasukan dalam ayat Al-Qur'an, namun hanya menggunakan redaksi laki-laki mengenai hijrah dan jihad yang seharusnya secara *taghlib* bisa mencakup perempuan, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan yang secara tegas dan jelas (*tanshah wa tashrih*) menyebutkan sebagai subjek yang sama dengan laki-laki dalam hal hijrah dan jihad.²¹⁶

Sebagaimana diketahui, konsep pemikiran Faqihuddin merujuk pada ilustrasi yang lebih lengkap mengenai hijrah dan jihad terdapat pada Q.S. al-Baqarah/2: 218:

إِنَّ الدِّينَ أَمْنٌوَاوَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَؤَلِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ)
(٢١٨)

Adapun mengenai redaksi laki-laki yang tidak secara eksplisit menyebut perempuan yang seharusnya dengan metode *taghlib* sudah mencakup perempuan

²¹⁵Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, h. 60.

²¹⁶Faqihuddin Abdul Kodir, Qiraah Mubadalah, h.113.

terdapat Q.S. ali-Imrah/3: 195 yang secara khusus turun dengan eksplisit (*tanshish tashrih*) menyebut laki-laki dan perempuan itu sama dalam isu hijrah dan jihad yakni;

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نَوَافًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥)

Dari beberapa dalil ini, Faqihuddin menerangkan bahwa pada dasarnya antara laki-laki dan perempuan bahkan dalam konteks suami isteri memiliki fitrah yang sama sebagai makhluk. Pemahaman ini memunculkan makna bahwa antara laki-laki dan perempuan dari aspek hubungan membangun rumah tangga tidaklah terpisah secara kedudukan tetapi tetap bisa sama dengan konsep *mubādalah*.

Jika meninjau pemikiran Faqihuddin terkait dengan status perempuan yang pada dasarnya sama dengan laki-laki, nampak juga didukung oleh banyak dalil baik yang secara langsung terdapat dalam nash, maupun melalui penjelasan para ulama. Konsep ini dilihat sebagai upaya merespons perubahan peran laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial yang dinamis, tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam tinjauan hukum Islam, konsep ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri di dalam keluarga dengan menekankan prinsip resiprositas atau kesalingan. Hukum Islam sendiri memberikan perhatian besar pada keadilan (*al-'adalah*) sebagai salah satu pilar utama yang harus dijaga dalam hubungan antarmanusia, termasuk dalam hubungan suami-isteri.

Tafsir *qira'ah mubādalah* mencoba memahami teks-teks keagamaan, seperti Q.S. an-Nisa/4: 34, yang sering kali dijadikan rujukan dalam pembahasan kepemimpinan laki-laki (*qawwam*) atas perempuan, dengan cara yang lebih kontekstual dan fleksibel. Ayat tersebut oleh sebagian ulama klasik diartikan sebagai keunggulan laki-laki atas perempuan dalam hal fisik, psikis, dan ekonomi sehingga laki-laki ditunjuk sebagai pemimpin rumah tangga. Namun, pendekatan *qira'ah mubādalah* berpendapat bahwa *qawwamah* yang disebutkan dalam ayat tersebut lebih sebagai tanggung jawab utama yang bersifat kontekstual, bukan absolut. Artinya, jika perempuan dalam kondisi tertentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang lebih baik dalam memimpin keluarga, maka peran tersebut bisa dialihkan kepada isteri atas dasar kesepakatan bersama.

Lebih dalam *qira'ah mubādalah* yang dijelaskan oleh Faqihuddin mencoba untuk menafsirkan bahwa atas nama kewajiban bersama, suami isteri pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara. Sebagaimana yang diketahui bahwa antara suami isteri memang memiliki kewajiban masing-masing dan memiliki kewajiban secara kolektif atau bersama-sama. Hal tersebut salah satunya adalah membangun rumah tangga. Kewajiban bersama ini juga pernah dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*:

إذا وقع العقد صحيحاً ناقداً ترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية وهذه الحقوق ثلاثة أقسام : منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها و منها حقوق واجبة للزوج على زوجته ومنها حقوق مشتركة بينهما²¹⁷

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami isteripun telah diberlakukan.

²¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.), h. 100.

Hak-hak dalam hubungan suami isteri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan isteri, dan hak-hak bersama antara suami isteri.”

Dari kewajiban bersama dalam rumah tangga inilah isteri secara peran memiliki kesetaraan dengan suami khususnya ketika dalam kasus penghasilan suami kurang mampu untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, maka isteri dapat menjadi orang yang bisa menyeimbangkan hal tersebut. Konsep *qira'ah mubādalah* justru hadir sebagai solusi permasalahan rumah tangga ketika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya atau seminimalnya kurang mampu.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa di antara hak isteri terhadap suaminya adalah menerima nafkah, sedangkan di antara hak suami terhadap isterinya adalah mendapatkan kenikmatan dari isteri tersebut.²¹⁸ Pernyataan ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak dalam sebuah rumah tangga memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi satu sama lain. Hak dan kewajiban ini merupakan pondasi dasar dalam sebuah pernikahan agar tercipta keseimbangan serta keadilan di antara keduanya. Dalam pandangan Imam Syafi'i, apabila suami tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, maka isteri diberikan kebebasan untuk memilih: apakah ia ingin tetap melanjutkan pernikahan tersebut dengan segala keterbatasan yang ada, atau memilih untuk berpisah demi kebaikan bersama. Pandangan ini menegaskan pentingnya kedudukan hak dan kewajiban dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, di mana kedua belah pihak memiliki pilihan dan kehendak yang dihormati oleh syariat.

²¹⁸Yayat Hidayat dan Ahmad Mubasir, “Tinjauan Fikih Munakahat Madzab Imam Syafi'i terhadap Istri yang Tidak Patuh kepada Suami Dikarenakan Tidak Memberi Nafkah,” h. 57.

Ketika isteri memutuskan untuk tetap bertahan di sisi suami meskipun suami tidak mampu menunaikan kewajiban nafkahnya, posisi isteri menjadi lebih rumit karena ia harus menghadapi realitas yang menuntut pengorbanan lebih. Dalam situasi seperti ini, konsep *qira'ah mubādalah* hadir sebagai sebuah pendekatan tafsir yang memberikan alternatif dalam menyikapi kondisi tersebut. *Qira'ah mubādalah* menitikberatkan pada kesalingan (resiprositas) antara suami dan isteri, di mana isteri juga dapat mengambil peran aktif dalam membantu suami yang sedang mengalami kesulitan finansial. Konsep ini tidak menggeser peran suami sebagai pemberi nafkah utama, tetapi lebih kepada membuka peluang bagi isteri untuk berkontribusi secara ekonomi jika memang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *qira'ah mubādalah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga pragmatis dalam merespons dinamika yang terjadi dalam kehidupan keluarga masa kini.

Lebih jauh, konsep ini menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan suami dalam hal potensi untuk memajukan keluarga. Jika isteri memiliki kemampuan dan peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih, maka kontribusinya tersebut justru dapat membawa manfaat besar bagi kesejahteraan keluarga. Peran aktif isteri dalam hal ini bukan hanya sebagai pendukung, tetapi juga sebagai penggerak yang dapat memajukan ekonomi rumah tangga secara keseluruhan. Konsep ini mencerminkan fleksibilitas dalam pembagian peran suami dan isteri, di mana keduanya dapat saling melengkapi dan berbagi tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi.

Dengan pendekatan *qira'ah mubādalah*, hak dan kewajiban suami isteri tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang kaku, melainkan bisa dinegosiasikan dan disesuaikan. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran lebih dalam keluarga, baik sebagai pemberi nafkah tambahan maupun sebagai pemimpin jika diperlukan. Sebagai hasilnya, konsep ini memungkinkan adanya hubungan yang lebih seimbang, di mana peran suami dan isteri saling berinteraksi berdasarkan kesepakatan dan rasa tanggung jawab bersama. Artinya antara suami isteri akan ada rasa saling tolong-menolong untuk dapat memertahankan keutuhan rumah tangga.

Hal selaras dengan ketentuan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma'idah/5:

2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا أَمْوَالَ الْبَنَاتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ²¹⁹

Jika meninjau pemikiran Faqihuddin mengenai isteri yang bekerja, sebagaimana diketahui bahwa hukum asal bagi isteri yang bekerja di luar rumah adalah *ibahah* (boleh), karena tidak ada *nash* (teks) yang secara jelas mengatur masalah ini. Tidak ada larangan maupun perintah khusus. Peneliti berpendapat bahwa ini menunjukkan fleksibilitas dalam syariat Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Berdasarkan kaidah *fiqh*:

²¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 143-144.

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya”, maka isteri yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga adalah tindakan yang diperbolehkan dan bahkan bisa dianjurkan jika membawa kebaikan.

Isteri yang bekerja bisa menjadi solusi untuk membantu suami mengatasi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Penulis berpendapat bahwa ini adalah faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Jika isteri tidak membantu, hal tersebut bisa menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, sunat hukum nya bagi isteri untuk membantu mencari nafkah guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya.

Hal ini diperkuat oleh hadis dari Aisyah ra yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا
غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ لِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ²²⁰

Menurut penulis konsep kesetaraan ini memang tidak hanya lebih adil, tetapi juga lebih sesuai dengan semangat zaman yang mengedepankan hak asasi manusia dan keadilan gender. Islam, sebagai agama yang *Rahmatan lil'alam*, seharusnya mampu menjawab tantangan sosial dengan fleksibilitas dan keterbukaannya terhadap perkembangan zaman. Dalam hal ini, *Qirā'ah mubādalah*

²²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari* (Kairo: Dar al-Sya'ah, 1987), h. 139.

menawarkan sebuah jalan yang konstruktif untuk mereformasi pemahaman tradisional yang sering kali meminggirkan perempuan.

Adapun ketika suami tidak mampu menjalankan perannya, isteri perlu mengambil alih tugas-tugas tersebut untuk menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Jika isteri tidak mengambil peran ini, maka keberlangsungan kehidupan keluarga menjadi taruhannya. Dalam konteks ini, penting untuk diingat firman Allah dalam Q.S. at-Thalaq/65: 7.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (221)

Husain Muhammad melihat pada tujuan Al-Qur'an yang untuk mengenalkan moralitas dan menghormati asas kemanusiaan, karena pada asal mula penciptaan manusia mempunyai akhlak yang menyatu pada dirinya, maka asas kemanusiaan tersebut seharusnya dijalankan untuk menegakkan rasa persamaan, keadilan, persatuan tanpa membedakan satu sama lainnya. Hal ini harus menjadi pandangan yang baik berdasarkan rujukan Al-Qur'an tersebut yang berbicara bahwa ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan yang muncul dimasyarakat harus menekankan keadilan dan kesetaran.²²²

Muhammad Syahrur juga mencoba menginterpretasikan makna Q.S. an-Nisa/4: 34 untuk menilai kepemimpinan dalam rumah tangga. Interpretasi ayat

²²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 824.

²²²Mohammad Lukman Chakim dan Muhammad Habib Adi Putra, "Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqāsid Syariah Jasser Auda," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 47–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831>, h. 48-49.

qowwamuna di atas dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keluarga. Keluarga terbentuk melalui ikatan yang kuat antara suami dan isteri, yang didasari oleh rasa saling mencintai, kasih sayang, serta kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Syahrur memahami ayat tentang kepemimpinan dalam Q.S. an-Nisa/4: 34 sebagai kepemimpinan yang bebas, yang berada di tangan siapa saja yang memiliki kelebihan, baik itu laki-laki maupun perempuan.²²³

Berdasarkan dalam beberapa pandangan ulama klasik ataupun ulama kontemporer dengan adanya perbedaan pandangan bukanlah berarti mendiskriminasikan laki-laki ataupun perempuan, namun masing-masing melihat pada kemaslahatan dan kemudhoratannya yang tidak terlepas dari tujuan nilai-nilai teks Al-Qur'an. Ketika isteri dalam konteks mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan suami sebaliknya, maka boleh bagi isteri untuk membantu suami dengan konsep kesalingan untuk mencapai maslahat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Safriadi, *mashlahah* merupakan suatu tindakan hukum yang mengandung kebaikan serta ketentraman bagi seluruh manusia maupun individu, baik untuk jasmani, jiwa, akal, maupun rohani, dengan tujuan utama menjaga *maqashid al-syari'ah*. Keberadaan *mashlahah* dalam hukum memberikan nilai manfaat yang signifikan bagi manusia dalam menjalani setiap tindakan hukum. Oleh karena itu, *mashlahah* berperan sebagai tolak ukur untuk memahami hukum Islam secara universal, tanpa terpengaruh oleh logika manusia

²²³Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, ed. oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 454.

yang cenderung mengutamakan aspek rasionalitas dan meninggikan akal dalam proses berpikir maupun bertindak.²²⁴

Konsep *qirā'ah mubādalah* dalam pemikiran Faqihuddin pada dasarnya juga dapat ditinjau dari aspek *maslahat*. Mengingat dalam kondisi suami kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga khususnya nafkah, maka isteri bisa untuk ikut membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan ini tidak lain adalah untuk menghilangkan kemafasadatan atau kemudaratan dari ketidakmampuan suami, sehingga rumah tangga tetap dapat berdiri dan berjalan.

Jika ditinjau dari salah satu kaidah fikih yang menyebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²²⁵

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini menjadi salah satu dasar yang dapat menetapkan isteri untuk bisa membantu bahkan memimpin rumah tangga pada kasus-kasus tertentu. Menurut pandangan Imam Malik *mashlahah* tersebut harus memiliki sifat yang rasional dan jelas, serta bertujuan untuk menjaga hal-hal yang bersifat darurat dan mengatasi kesulitan dengan cara menghilangkan beban serta mencegah terjadinya kerugian atau bahaya.²²⁶ Dengan penjelasan ini maka konsep keaslihan yang ada dalam

²²⁴Tgk. Safriadi, *Maqashid al-Syari'ah dan Maslahah: Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan al-Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), h. 58.

²²⁵Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), h. 164.

²²⁶Muhammad Abd. Gani dan Bajiquni, *Al-Wajiz fi Usul Fiqh al-Malik* (Kairo: Maktabah al-Risalah, 2005), h. 120.

qirā'ah mubādalah dari pemikiran Faqihuddin pada dasarnya adalah solusi yang memiliki dasar dalam ajaran Islam.

Menurut Imam Malik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syatibi dalam kitab *Al-I'tisham*, konsep *mashlahah mursalah* merupakan prinsip yang berlandaskan pada tercapainya kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, serta dalil-dalil syariat Islam. *Mashlahah mursalah* diartikan sebagai suatu kemanfaatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh dalil nash (Al-Qur'an dan Hadis), namun tetap sejalan dengan spirit atau maksud syariat. Konsep ini dipandang sebagai metode istinbath hukum yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia serta menghilangkan kesulitan, baik dalam aspek *dharuriyyah* (kebutuhan primer dan mendesak) maupun *hajiyyah* (kebutuhan pendukung).²²⁷

Imam Malik menekankan bahwa *mashlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai dasar hukum sepanjang kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat) dan memiliki relevansi yang kuat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan bagi umat. Dalam konteks ini, *mashlahah mursalah* tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan fisik atau material, tetapi juga mencakup pemenuhan aspek moral dan spiritual yang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia.

Mashlahah dharuriyyah adalah sesuatu yang sangat penting untuk dijaga atau diperhatikan, karena jika hal ini terabaikan akan membawa kepada tidak

²²⁷ Abu Ishak Syatibi, *Al I'tisham Juz II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 39.

berartinya kehidupan. *Mashlahah* ini merupakan kemanfaatan yang dapat memenuhi kebutuhan primer yakni untuk kelangsungan hidup manusia.²²⁸

Pandangan ini selaras dengan konsep *qira'ah mubādalah* yang diusung oleh Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah mubādalah* menekankan pada pentingnya menciptakan hubungan yang seimbang dan adil antara laki-laki dan perempuan, serta mendorong terciptanya kemaslahatan dalam rumah tangga yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti keadilan, penghormatan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, konsep *mubādalah* sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* karena keduanya sama-sama menitikberatkan pada kemanfaatan dan kesejahteraan manusia dalam berinteraksi dan berhubungan satu sama lain.

Dengan kata lain, relevansi antara konsep *mubādalah* dan *mashlahah mursalah* terletak pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemanfaatan yang tidak hanya bersifat fisik dan materi, tetapi juga memenuhi kebutuhan dharuriyyah (primer) serta menjaga kemuliaan martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kehidupan sosial dan keluarga.

Demikian gagasan dan konsep *mubādalah* juga memiliki akar yang kuat pada ajaran yang paling fundamental dalam Islam yaitu; tidak terlepas dari ajaran tauhid mengenai keimanan akan keesaan Allah Swt., seperti kalimat *la ilaha illallah* yang sering diucapkan setiap umat muslim sebagai dasar proklamasi terhadap keesaan Allah Swt sebagai zat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak.

²²⁸Syarifuddin, *Ushul fiqh*, h. 240.

Dalam hal memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal yaitu; pertama, menyatakan pengakuan akan keesaan Allah Swt dan kedua, menyatakan atas kesetaraan manusia di hadapannya, maksudnya tiada tuhan selain Allah Swt.²²⁹ karena *mubādalah* dalam perspektif kesalingan mengakar pada tauhid maupun secara sosial yang menegaskan kesetaraan, keadilan, kasih sayang, dan penghormatan pada manusia untuk mendorong hadirnya kerja sama secara partisipatif yang memberi manfaat kepada keduanya tanpa ada sedikitpun diskriminasi.²³⁰

Adapun ayat Al-Qur'an yang menggunakan redaksi umum, yang menginspirasi kesalingan dan kerja sama dalam relasi antar manusia Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) ²³¹

Menurut Faqihuddin melalui bukunya, pemaknaan *mubādalah* didasarkan pada 3 premis yaitu:

1. Hubungan kedua belah pihak didasarkan pada kerjasama dan timbal balik;
2. Buku-buku Islam tersedia untuk dipelajari lebih lanjut sehingga setiap karya intervensi dapat memperhitungkan ajaran sebelumnya;

²²⁹Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah mubādalah*, h. 95.

²³⁰Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah mubādalah...*, h. 101.

²³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 755.

3. Menurut premis sebelumnya, jika laki-laki perilakunya baik, maka kebaikan perempuan dan sifat buruk yang harus ditolak dari perempuan juga harus ditolak dari laki-laki, hal ini untuk mencapai keadilan yang adil.

Dari premis yang telah dijelaskan menandakan bahwa jika seorang laki-laki berbuat suatu kebaikan maka sama dengan kebaikan perempuan yang harus diterima, begitu juga dengan keburukan yang harus ditolak dari perempuan juga harus ditolak dari laki-laki. Agar tercipta keadilan yang sama.²³²

Faqihuddin Abdul Kodir mengakui bahwa teori ini termasuk dalam kaidah *taghlib* (pencakupan perempuan dalam redaksi laki-laki) yang tidak terlepas pada ketauhidan sebagai basis *mubādalāh*.²³³ Adapun dalam praktiknya, makna dari ayat yang menggunakan bentuk *mudzakkar* cenderung menempatkan laki-laki sebagai subjek, sementara perempuan sebagai objek atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali. Seharusnya, teks-teks Islam yang menggunakan bentuk redaksi laki-laki harus dibaca dengan kesadaran penuh yang juga menempatkan perempuan sebagai subjek, maka dinamika teks dan realitas ini keduanya perlu dialogkan untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan, keadilan, dan kebenaran, sehingga metode interpretasi *mubādalāh* menjadi sebuah keniscayaan dari interaksi teks dan realitas yang diharapkan dapat mengangkat prinsip-prinsip kesalingan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan untuk bisa lebih tampak dalam kerja pemaknaan dan sekaligus dalam realitas masyarakat muslim.²³⁴

²³²Desy Damayanti P et al., “Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Menurut Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.”, h. 184.

²³³Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah mubādalāh*, h. 95.

²³⁴Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah mubādalāh*, h. 144.

Demikian perempuan harus dilibatkan dalam penafsiran keagamaan, karena laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manusia dengan kedudukan yang sama dan keduanya harus saling melengkapi, karena keduanya merupakan partner dalam mengembangkan penafsiran teks keagamaan secara terus-menerus. Adapun faktor ini membentuk makna dari *mubādalah* yang digunakan dalam konsep *qirā'ah mubādalah* untuk membaca teks keagamaan. Sehingga sesuai dengan prinsip *mubādalah*, sebagaimana laki-laki yang diakui keberadaannya, dihormati pilihan-pilihannya, didengar suaranya, dan dipenuhi segala keinginannya, maka pun demikian sejatinya dengan perempuan. Perspektif kesalingan ini akan membuahkan cara pandang yang memanusiakan laki-laki dan Perempuan, karena hal ini sebuah cara pandang yang kemudian mengarah pada relasi yang setara dan timbal-balik untuk kebaikan hidup antara laki-laki dan perempuan maupun dalam ranah domestik dan publik.²³⁵

Adapun diruang domestik, perspektif *mubādalah* menegaskan pentingnya relasi yang saling melayani, menguatkan, dan membahagiakan, antara suami dan isteri, serta orang tua dan anak. Pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Kebahagiaan juga menjadi hak bersama. Logika *mubādalah* menegaskan jika senyum, keramahan, melayani, dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan isteri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami kepada isteri. Begitu pun, jika berkata buruk, tidak pandai

²³⁵ Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode Qirā'ah mubādalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal An-Nida'* 46, no. 2 (2022): 166–82, <https://doi.org/https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/20860>, h. 174.

bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan, dan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dan isteri, maka suami juga harus menghindari sikap dan perilaku tersebut agar tidak terjadi pada isteri sama sekali. Ini lah contoh penjelasan sikap *mubādalāh* dalam kehidupan rumah tangga.²³⁶

Begitupun diruang publik, perspektif *mubādalāh* meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara dimata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat. Sebagaimana laki-laki Perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi diruang publik dan mengambil manfaat darinya. Pada saat yang sama, laki-laki juga harus didorong untuk berkontribusi diruang domestik dan menikmati keintiman dengan keluarga, terutama anak-anak. Tentu saja, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada perbedaan diantara individu-individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus.

Terlepas dari konsep kesalingan dalam *qira'ah mubādalāh* ini, ada satu hal penting yang tidak boleh sama sekali disentuh yaitu ketentuan secara syara' mengenai konsep *qawwam*. Sebagaimana yang sudah penulis singgung sebelumnya, kepemimpinan laki-laki sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga secara status tidak akan pernah bisa digantikan oleh isteri, mekipun pada kenyataannya isteri lebih dominan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga.

²³⁶Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah mubādalāh*, h. 530.

Penjelasan ini didukung oleh penjelasan Syaikh al-Qadhi al-Ashfahani ketika mencoba menjelaskan pemahaman Imam Syafi'i terhadap ketentuan Q.S. an-Nisā'4: 34. Ayat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga berada di tangan suami. Ketentuan mengenai nafkah isteri berdasarkan kebiasaan yang berlaku pada masa tertentu, dan hal ini dapat berubah sesuai dengan kondisi zaman. Kewajiban ini berlaku selama isteri mentaati suaminya dan menjalankan kewajibannya.²³⁷

Artinya ketika suami tidak mampu atau kurang mampu dalam memberikan nafkah, kewajiban nafkah tersebut tidak serta-merta terhapus atau hilang. Meskipun kemampuan suami dalam menafkahi isteri berkurang, hak isteri atas nafkah tetap ada dan harus dipenuhi sebisa mungkin oleh suami. Dalam Islam, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada isteri, walaupun dalam keadaan terbatas atau tidak seideal yang diharapkan. Hal ini menandakan bahwa kewajiban suami tidak diukur semata-mata dari besarnya penghasilan, melainkan dari upaya dan niatnya untuk memenuhi hak isteri sesuai dengan kemampuan yang ada. Dalam situasi di mana suami benar-benar tidak mampu memberikan nafkah dengan memadai, syariat memberikan opsi kepada isteri untuk memilih apakah akan tetap bersama suami atau berpisah demi kebaikan bersama. Namun, kewajiban nafkah tersebut secara prinsip tidak pernah hilang dan tetap menjadi tanggung jawab suami.

²³⁷Syaikh al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad al-Ashfahani, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, ed. oleh Rizki Fauzan (Jakarta: Fathan Media Prima, 2005), h. 244.

Baik dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun pendapat para ulama bahkan tidak pernah tersirat bahwa nafkah menjadi kewajiban isteri. Bahkan secara mutlak nafkah hanya menjadi kewajiban suami. Sebagaimana penjelasan Sayyid Sabiq:

النفقة واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع²³⁸

“Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh Suami) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijama”.²³⁹

Penjelasan Sayyid Sabiq tersebut tentu berdasarkan dalil utama dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban nafkah yakni Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣) ²⁴⁰

Di sisi lain, apabila isteri memiliki kemampuan untuk membantu suami, bahkan ketika penghasilan isteri lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suami, maka penghasilan isteri tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai bagian dari kewajiban nafkah yang harus diberikan kepada keluarga. Dalam hal ini, penghasilan isteri tetap menjadi hak pribadi isteri dan tidak ada kewajiban bagi isteri untuk menafkahi suami. Ini berarti bahwa hak dan kewajiban nafkah dalam keluarga tetap didasarkan pada suami sebagai pemberi nafkah utama, sementara isteri memiliki pilihan untuk membantu secara sukarela jika ia menghendaki.

²³⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Darul Fikri, 1990), h. 115.

²³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, ed. Khairul Amru Harahap (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 427.

²⁴⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 53.

Dengan demikian, penghasilan isteri tidak harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kecuali isteri secara sukarela ingin berkontribusi untuk membantu meringankan beban suami.

Dari sudut pandang konsep *qira'ah mubādalāh* yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, pandangan ini perlu dipahami sebagai bentuk kesalingan antara suami dan isteri, bukan sebagai upaya untuk merubah kewajiban nafkah itu sendiri. *Qira'ah mubādalāh* menitikberatkan pada konsep resiprositas, yaitu kesalingan peran dan kontribusi antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Kesalingan ini berarti bahwa isteri boleh saja mengambil peran lebih dalam membantu ekonomi keluarga jika situasi menghendaki, namun hal ini tidak serta-merta menghilangkan kewajiban nafkah yang ada pada suami. Konsep ini lebih pada penyeimbangan peran sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, di mana peran isteri sebagai kontributor ekonomi keluarga adalah bentuk partisipasi sukarela, bukan kewajiban. Tentu hal ini sejalan dengan teori kesetaraan gender sebagaimana dijelaskan Fatrawati Kumari, bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan biologis, keduanya memiliki hak, kemampuan, dan kebutuhan yang relatif sama sebagai manusia, seperti dalam aspek pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan penghasilan.²⁴¹

Lebih lanjut, konsep *qira'ah mubādalāh* ini tidak bertujuan untuk merubah pembagian peran suami dan isteri yang telah diatur dalam syariat, melainkan untuk menyesuaikan peran tersebut sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan keluarga

²⁴¹Fatrawati Kumari, "Kesetaraan Gender dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata," *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak* 10, no. 1 (2022): 65–77, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/mu'adalah.v10i2.7471>, h. 67.

modern. Dalam konteks ini, kesalingan peran tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran suami sebagai pemberi nafkah, tetapi lebih kepada memberikan ruang bagi isteri untuk berperan aktif ketika dibutuhkan, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing. Kesalingan tersebut harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, di mana suami dan isteri bisa saling mendukung satu sama lain sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan demikian, konsep *qira'ah mubādalah* tidak merubah aturan dasar tentang kewajiban nafkah suami, tetapi menawarkan cara pandang baru yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Konsep ini memungkinkan adanya kerjasama yang lebih dinamis antara suami dan isteri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa menghilangkan kewajiban utama yang ada pada masing-masing pihak. Kesalingan ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-isteri, sehingga peran keduanya tetap harmonis dan saling melengkapi.